



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan prestasi kerja untuk tribulan IV pada bulan Desember tahun berkenaan serta kebijakan terkait perhitungan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sehubungan dengan penyempurnaan substansi pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 20243 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 24 dihapus.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dihitung per bulan dan diterimakan per tribulan, yakni pada awal tribulan berikutnya.
- (1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja pada tribulan IV diterimakan pada Bulan Desember atau akhir tribulan IV tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerimaan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dihitung dari Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikalikan dengan Nilai Prestasi Kerja setelah dikurangi Faktor Pengurang, dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Penerimaan TPP PK} = \text{Besaran SK} \times (\text{Nilai Prestasi Kerja} - \text{Faktor Pengurang}).$$
- (3) Nilai Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Kinerja Individu, dengan bobot 50 % (lima puluh persen);
 - b. Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, dengan bobot 50 % (lima puluh persen).
- (4) Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) dihitung per bulan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
- (5) Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagai Faktor Pengurang TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja mengikuti ketentuan Skor Tidak Masuk Kerja (TMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (6) Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dihitung berdasarkan kewajiban dan kepemilikan sertifikat Pengadaan Barang/Jasa serta pemeranan sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis perhitungan Skor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) diatur dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
3. Ketentuan pada Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dihitung dari :
 - a. capaian Indikator Kinerja Individu (IKI), dengan bobot 100%; dan
 - b. dihapus
 - (2) Kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dihitung dari :
 - a. Capaian kinerja Perangkat Daerah dengan bobot 60% (enam puluh persen), terdiri dari Nilai SAKIP, Nilai IPP dan/atau Nilai RB; dan
 - b. Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah, dengan bobot 40%
 - (3) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja untuk tribulan IV dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).
 - (2) Dalam hal terdapat perhitungan atau pengurangan capaian kinerja pada tribulan IV maka akan diperhitungkan pada pemberian TPP ASN Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
5. Pasal 41 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 28 November 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 56